



SALINAN

KEPALA DESA GUMPANG  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA GUMPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
  12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
  13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
  14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
  15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
  16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
  17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
  18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
  19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);
  20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
  21. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 414/707 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo;
  22. Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2019

- tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2022 (lembaran Desa Gumpang Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Gumpang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2017 Nomor 5);
  24. Peraturan Desa Gumpang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 1);
  25. Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 2);
  26. Peraturan Desa Gumpang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 6);
  27. Peraturan Desa Gumpang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 7);
  28. Peraturan Desa Gumpang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 8);
  29. Peraturan Desa Gumpang Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Penyertaan Modal BUMDes (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2019 Nomor 3);
  30. Peraturan Desa Gumpang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2019 Nomor 5);
  31. Peraturan Desa Gumpang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMPANG  
DAN  
KEPALA DESA GUMPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUMPANG TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp. 2.729.043.500,00
2	Belanja Desa	Rp. 2.683.968.053,00
	Surplus/Defisit	Rp. 45.075.447,00
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 16.107.232,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. (3.892.768,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gumpang.

Ditetapkan di Gumpang  
pada tanggal 01 Maret 2021

KEPALA DESA GUMPANG

ttd

DWI NURYANTO

Diundangkan di Gumpang  
pada tanggal 02 Maret 2021  
SEKRETARIS DESA GUMPANG

ttd

BENNY RAHARJO  
LEMBARAN DESA GUMPANG TAHUN 2021 NOMOR 2

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
DENGAN  
KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... / BPD / .....  
NOMOR : .... / .... / .... / .....

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di Balai Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo.  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua .....  
Alamat : .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat : .....  
.....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ..... dengan Kepala Desa  
..... membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... Desa ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa .....dengan Kepala Desa  
.....sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan  
Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
.....untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA .....  
KETUA

KEPALA DESA .....

.....

.....

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA GUMPANG,  
KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR :        / BPD/ I / 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo.**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 000
b. Bidang Pembangunan	Rp. 000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 000</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 000)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 000</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 000

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA .....

.....,..... 20...  
BPD DESA .....  
KETUA

.....

.....



# **PERATURAN DESA**

DESA : GUMPANG  
KECAMATAN : KARTASURA  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
NOMOR : 2  
TAHUN : 2021

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**